

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Kemiren, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi. Kemiren adalah salah satu desa yang dijadikan desa wisata, terletak strategis di wilayah perjalanan menuju wisata Kawah Ijen, desa ini memiliki luas 117.052 m² memanjang hingga 3 km yang di kedua sisinya dibatasi oleh dua sungai, *Gulung* dan *Sobo* yang mengalir dari barat ke arah timur. Di tengah-tengahnya terdapat jalan aspal selebar 5 m yang menghubungkan desa ini dengan kota Banyuwangi di

sisi timur dan pemandian Taman suruh dan perkebunan Kalibendo di sebelah barat.

Adapun batas wilayah desa adalah,⁵⁸

- Sebelah Utara :Desa Jambesari
- Sebelah Selatan :Desa Olehsari
- Sebelah Barat :Desa Tamansuruh
- Sebelah Timur :Kelurahan Banjarsari

Desa yang berada di ketinggian 144 m di atas permukaan laut yang termasuk dalam topografi rendah dengan curah hujan 2000 mm/tahun sehingga memiliki suhu udara rata-rata berkisar 22-26°C ini memang cukup enak dan menarik dari sudut suhu udara dan pemandangan untuk wisata. Desa Kemiren. Pada siang hari, terutama pada hari-hari libur, jalan yang membelah Desa Kemiren ini cukup ramai oleh kendaraan umum dan pribadi yang menuju ke pemandian Taman suruh, perkebunan Kalibendo maupun ke lokasi wisata Desa Osing.⁵⁹

2. Riwayat Terbentuknya Desa

Asal mula kata Kemiren menurut para sesepuh Desa, dahulu di Desa Kemiren saat pertama kali ditemukan, desa tersebut masih berupa hutan dan terdapat banyak pohon kemiri dan *duren* (durian) sehingga mulai saat itu, daerah tersebut dinamakan “*Desa Kemiren*”.⁶⁰

⁵⁸ Ipunk Cliques, “Desa Kemiren, Menengok Desa Wisata Kemiren”, <http://cilquesiful.blogspot.com/2014/04/menengok-desa-wisata-kemiren.html?m=1>, diakses pada tanggal 04 Februari 2015.

⁵⁹ Ipunk, Desa Kemiren, diakses pada tanggal 04 Februari 2015

⁶⁰ Aekanu Hariyono, “Misteri Daur Hidup Masyarakat Osing Desa Kemiren, Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”, <https://parokimariaratudamai.wordpress.com/2012/01/24/misteri-daur->

Menurut sejarah masyarakat Desa Kemiren berasal dari orang-orang yang mengasingkan diri dari kerajaan Majapahit setelah kerajaan ini mulai runtuh sekitar tahun 1478 M. Selain menuju ke daerah di ujung timur Pulau Jawa ini, orang-orang Majapahit juga mengungsi ke Gunung Bromo (Suku Tengger) di Kabupaten Probolinggo, dan Pulau Bali. Kelompok masyarakat yang mengasingkan diri ini kemudian mendirikan kerajaan Blambangan di Banyuwangi yang bercorak Hindu-Buddha seperti halnya kerajaan Majapahit. Kemudian masyarakat Kerajaan Blambangan berkuasa selama dua ratusan tahun sebelum jatuh ke tangan kerajaan Mataram Islam pada tahun 1743 M.⁶¹

Desa Kemiren ini lahir pada zaman penjajahan Belanda, tahun 1830-an. Awalnya, desa ini hanyalah hamparan sawah hijau dan hutan milik para penduduk Desa Cungking yang konon menjadi cikal-bakal masyarakat Osing di Banyuwangi. Hingga kini Desa Cungking juga masih tetap ada. Letaknya sekitar 5 km arah timur Desa Kemiren. Hanya saja, saat ini kondisi Desa Cungking sudah menjadi desa kota. Saat itu, masyarakat Cungking memilih bersembunyi di sawah untuk menghindari tentara Belanda. Para warga enggan kembali ke desa asalnya di Cungking. Maka dibabatlah hutan untuk dijadikan perkampungan. Hutan ini banyak ditumbuhi pohon kemiri dan durian. Maka dari itulah desa ini dinamakan Kemiren. Pertama kali desa ini dipimpin kepala desa bernama Walik. Sayangnya, tidak ada

hidup-masyarakat-osing-desa-kemiren-kecamatan-glagah-kabupaten-banyuwangi-bag-2/, diakses pada tanggal 04 Februari 2015.

⁶¹ Aekanu, "Misteri Daur", diakses pada tanggal 04 Februari 2015

sumber jelas yang menceritakan siapa Walik. Konon dia termasuk salah satu keturunan bangsawan.⁶²

3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Kemiren 2491 orang yang terdiri dari 1230 orang laki-laki, dan perempuan 1261 orang, termasuk 894 orang kepala keluarga. Desa Kemiren telah ditetapkan sebagai desa osing yang sekaligus dijadikan cagar budaya untuk melestarikan keosingan.⁶³

Keunikan desa ini tidak hanya pada bahasanya saja, namun juga memiliki keunikan tradisi masyarakat yang mengkeramatkan situs *buyut cili*, tiap malam senin dan malam jum'at warga yang akan membuat hajatan selalu melakukan do'a dengan membawa *pecel pitik* atau yang biasa dikenal dengan sebutan urap-urap ayam bakar di situs *mbah buyut cili* yang dipercaya sebagai salah seorang leluhurnya. Disamping itu, bagi pendatang yang bermalam di desa ini juga dianjurkan berziarah ke situs *buyut cili* guna meminta izin demi keselamatan dirinya serta dilancarkan urusannya selama berada di Desa kemiren. Bukan hanya itu, *buyut cili* ini dipercaya mengabulkan permintaan masyarakat yang berziarah, asalkan permintaan tersebut harus bersifat baik. Salah satu caranya adalah dengan meminta berbagai bunga yang ada di makam tersebut kepada penjaga makam

⁶² Aekanu, "Misteri Daur", diakses pada tanggal 04 Februari 2015

⁶³ Muhammad Najich, *Hak Waris*, Skripsi, h. 48

kemudian bunga tersebut dicampur dengan air untuk diminum tapi sebelumnya harus membaca basmalah dan shalawat 3 kali.⁶⁴

4. Keadaan Ekonomi

Apabila diperhatikan dari letak topografi, secara umum Suku Osing yang berada di lereng gunung berapi memiliki mata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Macam-macam jenis hasil pertanian yang terdiri dari atas padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kentang, tomat, bawang, kacang panjang, terong, timun, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat hasil perkebunan yang terdiri atas kelapa, kopi, cengkeh, randu, mangga, durian, pisang, rambutan, pepaya, apukat, jeruk, dan blimbing. Ada pula masyarakat yang berternak juga berdagang, sehingga mata pencaharian di suku Osing ini beragam. Bahkan dari hasil industri saja, terdapat banyak hasil tenun, plismet, ukiran, dan kerajinan barang lainnya. Jika kita tarik ke daerah Kemiren maka mata pencaharian masyarakatnya banyak yang menuju pada pemerintahan, seperti ABRI, guru, pekerja swasta, buruh tani, buruh biasa, dan buruh jasa.⁶⁵

Pada dasarnya sebagai petani dan peternak, orang-orang Osing memiliki kemampuan yang tidak terlalu mahir bahkan masih sangat tradisional. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pelatihan dan pengenalan teknologi berskala

⁶⁴ Aekanu, "Misteri Daur", diakses pada tanggal 04 Februari 2015

⁶⁵ Editor, "Kebudayaan Indonesia, Suku Osing, Banyuwangi-Jawa Timur", <http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/977/suku-osing-banyuwangi-jawa-timur>, diakses pada tanggal

kecil yang tepat untuk meningkatkan produktivitas mereka. Adapun beberapa perlengkapan yang kini telah digunakan adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Perlengkapan alat mata pencaharian: *teter, singkal, patuk sangkan, boding, parang, kilung.*
2. Perlengkapan berlindung: jenis rumah *tikel balung, baresan, serocokan* dengan dilengkapi *amperan, bale, dan pawon*
3. Senjata: pedang, keris, *cundik, tolop, tolop sekop.*

Suku Osing adalah suku yang memiliki campuran kebudayaan, kesenian yang beragam, ditambah dengan kultur masyarakat di sana yang begitu ramah, gotong royong yang masih terjaga, kerja bakti, silaturahmi, bahkan saling berkunjung dan sumbang menyumbang masih dilakukan. Keragaman ini membuat daerah Banyuwangi terutama desa Kemiren dijadikan sebagai tujuan wisata yang masih menjaga nilai-nilai budaya suku Osing oleh pemerintah setempat.⁶⁷

5. Kegiatan budaya dan Religi
 - a. Kegiatan Budaya

Kegiatan budaya di Desa Kemiren tidak hanya terkait dengan kelompok masyarakat dan kegiatan mata pencaharian, namun juga terdapat beberapa kegiatan terkait dengan daur hidup dan keselamatan. Kegiatan yang terkait dengan daur hidup, diantaranya adalah selamat kehamilan, kelahiran,

⁶⁶ Editor, "Kebudayaan Indonesia", diakses pada tanggal 04 Februari 2015

⁶⁷ Editor, "Kebudayaan Indonesia", diakses pada tanggal 04 Februari 2015

khitanan, perkawinan, dan kematian. Pola pergerakan dan ruang yang digunakan dalam kegiatan selamatan daur hidup adalah sebagai berikut.⁶⁸

1. Selamatan kehamilan terdiri dari tiga tahapan, yaitu *Nyelameti Telu*, *Tingkeban*, dan *Nyelameti Procot*. Pola pergerakannya adalah dari satu titik ke satu titik, menyebar dari satu titik ke beberapa titik, dan mengumpul dari beberapa titik menuju kesatu titik. Ruang yang digunakan adalah ruang mikro, yaitu di dalam rumah. Selamatan kelahiran terdiri dari empat tahapan, yaitu: *Sepasar*, *Selapan*, *Nyukit Lemah* dan *Mudun Lemah*. Pola pergerakannya adalah memusat di dalam rumah. Ruang yang digunakan adalah rumah dan pekarangan rumah.
2. Khitanan pada masyarakat osing disebut sebagai *ngoloni*, karena sebelum dikhitn harus *dikoloni* terlebih dahulu. Menjelang Khitan, anak *diarak* keliling kampung terlebih dahulu. Jalan utama Desa Kemiren merupakan tempat utama dalam proses *arak-arakan*. Setelah *arak-arakan*, proses selanjutnya dilaksanakan di dalam dan di pekarangan rumah.
3. Masyarakat osing di Desa Kemiren mengenal beberapa bentuk perkawinan, yaitu perkawinan *nyolong*, perkawinan *nleboni*, dan perkawinan *angkat-angkatan*. Upacara perkawinan pada masyarakat Osing terjadi 2 kali, yaitu upacara perkawinan dan upacara surup. Pada upacara perkawinan dilaksanakan di rumah mempelai wanita dan ruang

⁶⁸ Antariksa dkk, *Pelestarian Pola Permukiman Masyarakat Osing di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi*, *Jurnal Penelitian* (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), h.63

publik bertempat di halaman rumah. Upacara yang kedua adalah upacara *surup* yang terdapat beberapa rangkaian kegiatan seperti *arak-arakan* mengelilingi perkampungan dengan rute sepanjang jalan utama desa *perang bangkat*, *surup*, dan *tublek punjen* yang berlangsung di dalam rumah dan dipekarangan rumah.⁶⁹

b. Kegiatan Religi

Mayoritas penduduk Desa Kemiren menganut agama Islam. Kegiatan religi yang dilakukan cukup banyak, namun terdapat beberapa kegiatan yang selalu dilakukan dan dirayakan secara meriah yang di antaranya adalah acara Suroan, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Muludan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Kegiatan religi tersebut merupakan acara yang melibatkan seluruh umat Islam yang ada di desa Kemiren, sehingga ruang yang digunakan adalah ruang besar, yaitu masjid. Di desa Kemiren hanya terdapat satu masjid, sehingga pola pergerakan kegiatan religi tersebut adalah memusat dari beberapa titik menuju satu titik di masjid.⁷⁰

Pola kekerabatan di masyarakat Osing adalah bilateral yang memperhitungkan kekerabatan dari pihak laki-laki maupun perempuan. Tradisi masyarakat Osing dalam penentuan lokasi rumah untuk anak adalah didepan rumah orang tua. Rumah anak akan diletakkan di lahan paling depan atau paling dekat dengan jalan utama, dan orang tua akan mengalah mendapatkan lahan yang

⁶⁹ Antariksa dkk, *Pelestarian*, h.66.

⁷⁰ Antariksa dkk, *Pelestarian*, h. 67

paling belakang atau paling jauh dari jalan utama. Namun, hal ini hanya berlaku untuk satu keturunan saja. Dengan demikian, lahan hunian bagi Orang Osing, ibarat "lahan kesinambungan" antara dirinya dengan generasi berikutnya.⁷¹

Adapun kegiatan keselamatan yang berhubungan dengan religi yang sudah menjadi adat masyarakat Suku Osing di desa kemiren, diantaranya yaitu:⁷²

1. Selamatan Barong ider bumi di adakan setiap satu tahun 1 kali yang dilaksanakan pada hari ke-2 Syawal atau hari kedua pada saat Idul Fitri. Selamatan Barong Ider bumi bertujuan supaya masyarakat Desa Kemiren terhindar dari segala malapetaka dan diikuti oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Proses kegiatan selamatan Ider bumi terdiridari empat tahap, yaitu mempersiapkan tumpeng pecel pitik di pawon, berkumpul di rumah barong, arak-arakan, dan makan bersama. Pada tahap pertama ruang yang digunakan hanya dalam skala mikro di dalam rumah, sedangkan tahap ke 2 – 4 menggunakan ruang makro di jalan raya.
2. Selamatan Tumpeng Sewu juga dikenal sebagai selamatan Bersih Desa. Selamatan Tumpeng Sewu dilaksanakan pada hari senin atau hari jumat pada minggu pertama bulan Haji. Masyarakat menggelar selamatan Bersih Desa dengan cara makan bersama seribu nasi tumpeng(*tumpeng sewu*) dengan menu pecel pitik. Pelaksanaan selamatan Tumpeng Sewu diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Kemiren. Selamatan ini dimulai sejak pagi

⁷¹ Antariksa dkk, *Pelestarian*, h. 68

⁷² Antariksa dkk, *Pelestarian*, h. 68

hari sekitar pukul 09.00 yang diawali dengan menjemur kasur dengan motif yang sama, yaitu berwarna merah dan hitam. Setelah itu, semua masyarakat terutama yang wanita mulai sibuk menyiapkan tumpeng pecel pitik. Persiapan tumpeng dilakukan menjelang magrib dan memasang *oncor ajug-ajug* (obor duduk) di pinggir jalan utama desa. Seusai menjalankan shalat Magrib, masyarakat Desa Kemiren berkumpul di pinggir jalan utama untuk menjalankan proses selamatan.

3. Selamatan Rebo Wekasan adalah selamatan yang dilakukan pada setiap titik mata air yang bertujuan supaya air yang dikeluarkan dari setiap titik mata air terhindar dari segala macam penyakit. Selamatan ini diadakan pada hari terakhir di Bulan Safar. Jumlah mata air yang terdapat di Desa Kemiren sebanyak 27 titik mata air, sehingga selamatan yang digelar sebanyak 27 tempat. Warga masyarakat yang mengadakan selamatan menuju sumber mata air terdekat dengan rumahnya.⁷³

B. Perceraian dalam Hukum Adat Osing di Desa Kemiren

Data penelitian ini terdiri dari temuan hasil wawancara dengan informan secara langsung yang bersangkutan, diantaranya yaitu: ketua adat, sesepuh sebagai mediator adatnya, dan orang yang sudah pernah bercerai. Dalam penelitian ini peneliti hanya memerlukan waktu 2 minggu saja, karena pada saat itu tidak ada kasus perceraian sama sekali, sehingga peneliti tidak bisa melakukan observasi secara langsung terkait dengan proses mediasi adat yang dilakukan di desa Kemiren.

⁷³ Antariksa dkk, *Pelestarian*, h. 70

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 4 informan sebagai sumber wawancara, diantaranya yaitu:

Pertama, Adi Purwadi, atau akrabnya dipanggil Pak Pur berusia 53 tahun, memiliki satu anak laki-laki, dan istrinya kebetulan tetangganya sendiri. Pak Pur adalah tokoh muda dan salah satu yang ditokohkan memelihara adat di desa Kemiren sebagai ketua adat desa Kemiren. Ia sudah menjabat sebagai ketua adat selama 8 tahun, yaitu semenjak tahun 2007.

Kedua, Pak Rohmat, berusia hampir 70 tahun lebih, beliau dulu bekerja sebagai moden di desa Kemiren, namun saat ini beliau sudah pensiun. Beliau saat ini dianggap sebagai sesepuh desa, karena pengalamannya yang begitu banyak dan juga disegani oleh masyarakat.

Ketiga, Ibu Nur, seorang janda berusia 32 tahun. Seorang *single parent* yang tinggal bersama dengan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Ibu Nur menikah pada tahun 1999, dan bercerai dengan suaminya pada tahun 2008. Penghasilan Ibu Nur sehari-hari yaitu dari sebidang tanah dan ladang yang ia punya. Ibu Nur memutuskan untuk bercerai karena suaminya bekerja di Bali, dan selama 2 tahun lebih tidak pernah pulang, bahkan sekalipun tidak pernah memberinya kabar.

Keempat, Ibu Jumiah, seorang janda berusia 29 tahun, tidak memiliki anak. Ibu Jumiah menikah sekitar tahun 2005, dan bercerai pada tahun 2011. Selama perkawinan memang belum dikaruniai seorang anak, kemudian sang suami setelah 2

tahun pernikahan akhirnya memutuskan untuk bekerja di Bali, namun selama satu tahun bekerja di sana dia masih sering pulang. Setelah itu dia sudah tidak ada kabar sama sekali, sehingga orang tua Ibu Jumiah memutuskan untuk menceraikan anaknya dengan suami anaknya.

Adapun perceraian menurut suku Osing di Desa Kemiren adalah suatu hal yang tabu, sehingga di sana jarang sekali terjadi perceraian. Jika memang mengharuskan untuk bercerai, maka masyarakat adat, terlebih yang menjadi pihak mengutamakan jalan perdamaian terlebih dahulu, karena jika terjadi perceraian dalam masyarakat adat, maka hal tersebut dapat mempengaruhi status sosialnya di mata masyarakat.

Seperti yang telah dikatakan oleh pak pur sebagai ketua adat dalam wawancaranya:⁷⁴

“selama saya menjabat sebagai ketua adat itu ya memang jarang sekali menemui adanya perceraian. Karena perceraian di sini itu mbak, termasuk hal yang tabu bagi masyarakat. Apalagi jika sampeyan melihat adat samin, di sana ketika masyarakat samin bercerai, maka sudah gak dianggap sebagai masyarakat samin lagi. Karena perkawinan bagi orang adat adalah itu suatu hal yang sakral jadi jika terjadi perceraian dalam sebuah perkawinan maka mereka dianggap telah menhianati hal sakral itu. Sehingga ketika seorang pasangan suami isteri mengalami percek-cokan, maka harus segera diselesaikan bersama keluarga dan bisa juga dibantu oleh sesepuh adat yang sudah dipercaya bisa membantu menyelesaikan masalahnya”

Seperti itulah penuturan pak pur sebagai ketua adat tentang pandangannya terhadap perceraian adat. Beliau berpendapat bahwa perkawinan menurut orang adat adalah suatu hal yang sakral, sehingga jika terjadi perceraian maka perceraian itu

⁷⁴ Pur, wawancara (Kemiren, 13 Januari 2015)

dianggap hal yang tabu bagi masyarakat adat. Adapun pandangan pak Rohmat sebagai mediator adat juga hampir sama dengan pandangan pak Pur, beliau mengatakan:⁷⁵

“pegatan jare wong osing iku lakon hang elek, keronu kawine bengen iku bukti wong loro iku orep dadi siji. Buktime orep dadi siji mau ojo sampek medotaken tali ikatan mau. Kadong tali ikatan iku pedot, soro nak disambung maneh. semono ugo sakduluran, kadong bengine dikumpulno keronu demen, biso baen keluarga loro muko dadi lan bangkele. Teko kene iki hang ganggu kahuripan wong-wong masyarakat adat lan sekitare. Dadi kadong ono wong pegatan, tonggo-tonggone nganggep elek nang rumah tanggane.

Perceraian adat menurut pak pur di atas, adalah suatu perbuatan yang buruk. Beliau mengibaratkan pernikahan adalah sebuah tali yang telah diikat, maka tidak boleh diputuskan ikatannya. Karena apabila ikatan tersebut putus maka akan sulit disatukan kembali. Adapun perceraian menurut ibu Nur, beliau mengatakan dalam wawancaranya, yaitu:⁷⁶

“perceraian dalam adat anggone isun iku hal hang asing, contohe seperti isun dewe. isun setelah bercerai isun merasa asing marang masyarakat desa kemiren iki. Karena isun merasa orang-orang ngawasi isun sudah tidak baik lagi, karena isun heng mampu mempertahankan ikatan pernikahan isun. mungkin seperti iku pandangane orang-orang kepada isun. Mestio isun bercerai dengan alasan hang kuat, keronu sudah lama ditinggal suami isun sehingga isun memutuskan untuk bercerai. tapi hang namane bercerai ing masyarakat sini adalah hal hang ora apik, maka kebanyakan dari orang sini awasen ora apik ing isun”.

Menurut ibu Nur diatas beliau memaparkan bahwa perceraian menurut bu Nur adalah suatu hal yang asing, karena ia telah merasakan hal tersebut dalam

⁷⁵ Rohmat, *wawancara* (Kemiren, 14 Januari 2015)

⁷⁶ Nur, *wawancara* (Kemiren, 16 Januari 2015)

kehidupannya sendiri. Ia merasa asing dalam kehidupan bermasyarakat setelah ia bercerai, karena masyarakat menganggap perceraian adalah suatu hal yang tidak baik.

Sedangkan menurut pemaparan ibu Jumiah sebagai informan yang sudah pernah bercerai dalam wawancaranya hampir sama dengan pemaparan Ibu Nur, yaitu:⁷⁷

“saya malu kepada tetangga, setelah bercerai karena masyarakat sini memang kurang suka dengan perceraian. Apalagi kabar kalau saya tidak punya anak (mandul) telah menyebar. Semenjak itu saya sudah jarang sekali keluar rumah, karena ketika saya keluar rumah saya merasa asing dengan masyarakat sekitar. Namun berbeda lagi dengan orang tua saya, meskipun saya merasa kalau orang-orang desa kemiren sudah tidak menyukai saya, namun orang tua saya tetap dianggap baik oleh masyarakat desa ini. Masyarakat adat tidak mengikut sertakan ketika anaknya salah, maka ibunya salah. Tidak seperti itu masyarakat adat sini. Mereka sebenarnya baik, namun mereka memang tidak suka saja dengan orang yang bercerai. orang sini juga tidak selamanya seperti itu, ada juga orang yang sudah bercerai namun dia sudah bisa bergaul lagi seperti sebelum bercerai dengan masyarakat, itu karena dia memiliki keberanian menghadapi sikap orang-orang, sehingga lama kelamaan orang-orang sekitar akan baik sendiri dengannya.”

Jadi perlu diketahui dari pemaparan ibu Jumiah di atas, bahwa tidak selamanya status sosial orang yang telah bercerai itu akan buruk selamanya. Namun orang yang telah bercerai dapat memperbaiki status sosialnya dengan masyarakat adat lagi dengan cara harus berani menghadapi sikap masyarakat adat yang memang seolah-olah mengasingkan orang yang bercerai tersebut. Namun ketika orang yang telah bercerai tadi berhasil mengambil hati masyarakat osing kembali, maka mereka bisa bergaul seperti dahulu lagi seperti halnya sebelum terjadi perceraian.

⁷⁷ Jumiah, *wawancara* (Kemiren, 16 Januari 2015)

Dalam masyarakat hukum adat, perceraian adalah suatu hal yang memang tidak dianggap baik oleh masyarakat. seperti halnya dalam masyarakat osing, mereka menganggap perceraian adalah suatu hal yang tabu. Sehingga ketika seseorang akan bercerai, mereka akan berfikir beberapa kali untuk memutuskan bercerai atau tidak, karena mereka takut status sosial pada dirinya akan dinilai jelek oleh masyarakat sekitar.

Selain status sosial mereka yang dinilai jelek dimata masyarakat, mereka juga akan merasa asing hidup di desa tersebut. Karena mereka merasa hidup dalam suatu perkumpulan yang mana perkumpulan itu memiliki hubungan perkawinan yang utuh, yang tidak pernah bercerai. namun dia adalah seseorang yang telah gagal merajut rumah tangganya, sehingga mereka yang bercerai akan merasa aneh dan asing ketika berada di sekitar masyarakat yang memiliki kehidupan yang harmonis dalam sebuah ikatan perkawinan.

Seperti yang dijelaskan dalam teori, alasan mengapa dalam masyarakat adat Suku Osing jarang terjadi perceraian, antara lain:

a. Menjaga Status Sosial

Perceraian di kalangan orang desa Kemiren adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang desa Kemiren ialah berjodoh sekali untuk seumur hidup, kalau bisa sampai ajal memisahkan mereka. Karena pada dasarnya setiap keluarga, kerabat serta kelompok menghendaki perkawinan yang sudah dilakukan itu, maka harus dipertahankan untuk selama hidupnya.

Pada dasarnya dan sedapat-dapatnya, artinya apabila memang menurut keadaan serta kenyataan, perceraian itu demi kepentingan bukan untuk suami atau istri saja, melainkan juga kepentingan keluarga kedua belah pihak, bahkan malahan juga demi kepentingan keseluruhan masyarakat perlu dilakukan, maka perbuatan itu dapat dijalankan.

Perceraian dapat dibenarkan dalam masyarakat adat Osing yaitu perceraian yang diakibatkan karena “isteri tidak dapat memberikan keturunan” dan juga karena “suami pergi dan tidak pernah kembali dan juga sudah tidak memberikan kabar sama sekali”, karena kebanyakan para suami bekerja di bali, dan biasanya kalau suami sudah lama sekali tidak pulang ke kampung halaman dan tidak memberikan kabar sama sekali, maka sudah bisa ditebak bahwa suami tersebut sudah memiliki wanita lain di sana. Kebanyakan suami yang sudah memiliki wanita lain di tempat dia bekerja, maka dia tidak akan pernah berani kembali ke desa kemiren karena dia takut tidak dianggap lagi sebagai masyarakat adat osing.

Apa yang diyakini oleh masyarakat Osing tentang perceraian tersebut di atas, sesuai dengan apa yang di ucap oleh Soerojo Wingnjodipoero, bahwa Menjaga status sosial inilah merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan masyarakat adat, karena menurut adat perceraian merupakan peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial yang penting dalam kebanyakan daerah.⁷⁸

⁷⁸ Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar*, h.144

b. Ikatan perkawinan yang dianggap sakral

Perkawinan menurut masyarakat suku Osing itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami-istri, perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan “*sesajen-sesajen*-nya dan perayaan-perayaan lainnya.

Keyakinan masyarakat adat tentang perkawinan yang dianggap sakral di atas, didukung oleh teori hukum adat bahwa, upacara-upacara adat pada suatu perkawinan ini adalah berakar pada adat-istiadat serta kepercayaan yang sejak dahulu kala, sebelum agama islam masuk di Indonesia, telah diturut dan senantiasa dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara nikah. Upacara ini diberbagai daerah di Indonesia adalahh tidak sama sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan di tempat masing-masing.⁷⁹

Adapun di desa kemiren, suku Osing pun mengenal beberapa bentuk perkawinan, yaitu perkawinan *nyolong*, perkawinan *nleboni*, dan perkawinan *angkat-angkatan*. Upacara perkawinan pada masyarakat Osing terjadi 2 kali, yaitu

⁷⁹ Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar*, h.146

upacara perkawinan dan upacara surup. Pada upacara perkawinan dilaksanakan di rumah mempelai wanita dan ruang publik bertempat di halaman rumah. Upacara yang kedua adalah upacara surup yang terdapat beberapa rangkaian kegiatan seperti arak-arakan mengelilingi perkampungan dengan rute sepanjang jalan utama desa perang bangkat, surup, dan tublek punjen yang berlangsung di dalam rumah dan dipekarangan rumah.

Dari uraian tentang upacara perkawinan yang tidak hanya dianggap sakral, namun perayaannya pun begitu sakral dengan ritual-ritual dan dengan cara-cara yang khusus, sehingga tidak dengan mudahnya masyarakat adat dapat melakukan perceraian, karena mereka telah menganggap perkawinan yang telah mereka lakukan adalah sebuah hal yang sakral jadi mereka tidak boleh dengan mudahnya melakukan perceraian.

c. Masyarakat hukum adat yang bersifat komunal

Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai spiritual, dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang sudah menancap di dada setiap anggota masyarakat adat. Kepentingan bersama dijunjung tinggi yang melebihi kepentingan individu, sehingga dalam masyarakat adat dikenal adanya kepentingan bersama. Bila kepentingan bersama terwujud, maka dengan sendirinya kepentingan individual tidak terinjak-injak.⁸⁰

⁸⁰ Syahrizal, *Mediasi*. h. 236

Sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok, dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama (komunal), dan oleh karena itu harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat, seperti halnya yang dalam masyarakat suku osing, meskipun dalam hal perceraian adalah suatu hal yang sangat privat, namun dalam penyelesaiannya para pihak melibatkan keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, namun tidak hanya itu, para pihak juga masih membutuhkan sesepuh adat yang dipercaya dapat membantu menyelesaikan perkara perceraian tersebut.

Sehingga ketika akan terjadi perceraian, dapat dicegah dengan musyawarah bersama dengan keluarga dari masing-masing pihak, dan juga dibantu oleh sesepuh adat yang akan memberikan solusi-solusi yang mana yang lebih baik dan juga memberikan nasehat-nasehatnya agar mengambil jalan yang baik.

C. Model Mediasi perkara Perceraian dalam Adat Osing di Desa Kemiren

Dalam masyarakat adat Osing ketika terjadi perceraian, maka mereka menyelesaikannya secara hukum adat, karena dalam setiap hukum adat memiliki pola penyelesaian tersendiri ketika terjadi permasalahan dalam masyarakat adat. Hukum Adat Osing memiliki cara penyelesaian tersendiri dalam perkara perceraian. Seperti yang akan saya sajikan berdasarkan paparan hasil wawancara oleh para informan, salah satunya seperti yang dipaparkan oleh bapak rohmat, sebagai mediator adat:⁸¹

⁸¹ Rohmat, *wawancara* (Kemiren, 14 Januari 2015)

“kadong ngedemno wong pegatan neng deso kemiren iki, isun duwe carane. Dadi isun heng perlu adoh-adoh lan buang-buang tenogo lan picis kanggo neng pengadilan. Cara ngedemaken wong pegatan neng deso iki biasane hang paling duwe kuasa iku sesepuh adat, dilalah isun iki sesepuh adat. Dadi isun weruh kelendi modele ngedemaken wong pegatan. Pertama-tama hang ngajukaken pegatan iku nyeluk keluargane sulung, paling heng telung wong teko lakine lan telong uwong teko rabine, kadong wes kumpol hang nduwe keinginan, hang ngomong karepe. Marek digu sesepuh adat dikongkon nguweni pituduh, buru kesepakatan teko keluargane.”

Menurut penuturan bapak Rohmat, jadi jika terjadi perceraian di Desa kemiren, maka sesepuh adat yang paling berperan untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak. Cara penyelesaian yaitu dengan cara musyawarah, seperti yang telah dikatakan oleh pak pur juga, yaitu:⁸²

“jika terjadi perceraian di desa kemiren ini, maka masyarakat sini masih menggunakan cara adat untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan cara musyawarah bersama keluarga dan sesepuh adat, meskipun saya sebagai ketua adat, tapi saya tidak terlalu berperan dalam penyelesaian perkara perceraian tersebut. Karena sesepuh adat di sini memang kebetulan dulunya bekerja sebagai modin desa, sehingga sampai sekarang masih dipercaya, disegani dan juga dihormati oleh masyarakat. Model penyelesaian masalah di sini jarang sekali yang diselesaikan di pengadilan, bahkan hampir tidak ada sama sekali masyarakat sini yang datang ke Pengadilan untuk menyelesaikan masalahnya. karena hukum adat itu selamanya tersirat dan tidak akan pernah tersurat. Jadi masyarakat desa kemiren mengurus sesuatu ke pengadilan itu jika perlu saja, jika tidak perlu maka mereka tidak akan mengurusnya.

Dalam hal ini, karena pak pur jarang mengikuti proses penyelesaian masalah, maka beliau memaparkan secara umum proses perceraian terjadi. Menurut pak pur masyarakat desa kemiren jarang bahkan hampir tidak ada yang mengurus masalahnya ke pengadilan. Mereka masih berpegang pada pedoman bahwa “hukum adat selamanya tersirat, dan tidak akan pernah tersurat” sehingga semua masalah

⁸² Pur, wawancara (Kemiren, 13 Januari 2015)

yang terjadi dalam hukum adat, maka akan diselesaikan pula dengan cara adat. Adapun penuturan menurut hasil wawancara dengan Ibu Nur mengenai mediasi perkara perceraian dalam suku osing, yaitu:⁸³

“seperti kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat sini, pas isun yang menginginkan pegatan jadi isun yang kudu membicarakan terlebih dahulu ing keluarga isun, kemudian isun ngumpulaken 3 orang saking keluarga isun dan 3 orang dari keluarga suami isun, selain itu isun yo manggil sesepuh adat kanggo kumpul bersama mbantu menyelesaikan masalah. Setelah berkumpul ugo isun langsung mengutarakan niat isun pengen pegatan, dan setelah itu bapak sesepuh adat memberikan nasehat-nasehat tentang agama dan juga tentang adat. Bapak sesepuh adat mencariken jalan yang apik kanggo keluarga isundan juga keluarga bojo isun. dan setelah dipikir-pikir sesepuh adat, beliau memang ngijinaken isun bercerai dengan suami isun, karonu permasalahanane di sini isun telah ditinggal suami isun selama dua tahun yang pernah pulang sama sekali, dan sekalipun tak ada kabar darinya. Setelah itu pak rahmat menanyakan kepada keluarga isun dan juga keluarga suami isun. kebanyakan mereka setuju karo pegatan isun iki. Sehingga isun jadi pegatan, dan setelah itu kami menentukan hari kanggo ngawehi ngerti kepada semua keluarga dari pihak keluarga isun dewe dan dari pihak suami isun sendiri bahwa hubungan perkawinan isun wes pedot”

Penuturan hasil wawancara mengenai model penyelesaian seperti yang telah dipaparkan oleh ibu nur di atas, hampir berbeda dengan hasil paparan wawancara yang dipaparkan oleh ibu Jumiah, bahwa dalam penyelesaian masalah tidak mengharuskan selalu membawa 3 orang terlebih dahulu, itu hanyalah standar paling tidak membawa 3 orang, namun jika membawa 2 masih diperbolehkan bahkan lebihpun boleh. Seperti yang dipaparkan oleh ibu Jumiah:⁸⁴

“karena yang menginginkan perceraian bukan dari saya sendiri, melainkan desakan dari orang tua yang melihat kondisi saya seperti ini, maka orang tua

⁸³ Nur, wawancara (Kemiren, 16 Januari 2015)

⁸⁴ Jumiah, wawancara (Kemiren, 16 Januari 2015)

saya yang memanggil pihak keluarga dari suami saya seadanya, tidak mengharuskan 3 orang, dan kebetulan yang datang hanya dua orang. dan juga memanggil sesepuh adat untuk menyelesaikan masalah perceraian antara saya dengan suami saya. setelah mereka duduk dalam proses mediasi tersebut pihak dari keluarga saya merasa kasian kepada saya karena saya mempunyai suami namun saya ditinggal seorang diri di rumah, tanpa di nafkahi dan juga tidak pernah disambangi, kemudian keluarga dari pihak suami saya pun melakukan pembelaan dengan menuduh saya (mandul) itu yang dibuat alasan mengapa suami saya meninggalkan saya dan sudah tidak kembali lagi ke desa kemiren. Sebelum percek-cokan membesar, cepat-cepat sesepuh adat memberikan nasehat-nasehat dan petuah-petuahnya untuk mendamaikan pihak keluarga saya dan pihak keluarga suami saya. dan akhirnya pun perceraian selesai”

Masyarakat suku Osing memiliki pola tersendiri dalam penyelesaian perkara perceraian seperti yang telah dijelaskan oleh para informan di atas, maka peneliti akan menganalisis hasil wawancara dengan teori yang telah peneliti paparkan dalam kajian teori. Dalam kajian teori disebutkan bahwa proses mediasi yang digunakan masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era modern. Secara garis besar proses mediasi dalam hukum adat dilakukan secara musyawarah bersama.

Di sini saya akan mengurutkan langkah-langkah mediasi yang dilakukan oleh masyarakat Osing ketika terjadi perceraian, diantaranya yaitu:

1. Para Pihak memberikan kepercayaan kepada sesepuh adat sebagai mediator.

Orang yang dianggap sesepuh adat atau orang yang dipercayakan adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataannya dan mereka adalah orang-orang yang mampu menutup rapat-rapat rahasia di balik persengketaan yang terjadi di antara para pihak. Kemampuan menurut rahasia para pihak penting dimiliki oleh mediator (sesepuh adat), karena bila para pihak

mengetahui bahwa perkara mereka diketahui oleh orang banyak, bisa berakibat fatal pada proses penyelesaian ini. Oleh karena itu, sesepuh adat sebagai mediator dapat saja melakukan pertemuan tertutup dan bahkan pertemuan terpisah dengan para pihak bila dianggap perlu. Dalam masyarakat hukum adat, proses pertemuan antara pihak dengan sesepuh adat dilakukan pada malam hari di rumah para pihak, atau di rumah salah seorang kerabat mereka. Hal ini dilakukan agar selama proses mediasi ini tidak diketahui oleh masyarakat secara umum.

2. Pihak yang berkeinginan cerai mendatangi keluarga dan sesepuh adat
Para pihak yang bersengketa biasanya meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator). Pihak ketiga di masyarakat adat osing ini adalah sesepuh adat, bukan ketua adat. Karena sesepuh adat dianggap lebih berpengalaman dan sudah dipercaya oleh masyarakat adat. Dalam perkara perceraian ini, pihak yang pertama kali membantu para pihak (suami isteri) adalah orang tua atau kerabat dari kedua belah pihak, jadi pihak yang menginginkan untuk bercerai dia harus mengumpulkan paling tidak tiga orang dari masing-masing keluarga, Karena hal ini juga ada kaitannya dengan aib keluarga, apabila perkara suami isteri diketahui pihak luar dari kerabat suami isteri.
3. Pelaksanaan mediasi adat
setelah mereka duduk bersama, maka pihak yang berkeinginan untuk bercerai maupun yang ingin menceraikan, harus mengutarakan apa tujuan dia meminta cerai dan apa alasan yang mereka pakai untuk bercerai.

4. Sesebuah adat memberikan nasehat dan mencarikan Solusi

sesebuah adat mulai memberikan nasehat kepada kedua belah pihak dan keluarganya terkait dengan tujuan dan alasan yang sudah diutarakan oleh pihak yang menginginkan perceraian, selain itu sesebuah adat juga mencarikan jalan keluar berupa solusi mana yang terbaik untuk hubungan mereka. Jika memang lebih baik bercerai, maka sesebuah adat memikirkan kehidupan setelah perkawinan juga yang tidak hanya berdampak pada kedua keluarga tersebut, namun juga bisa berdampak pada kehidupan masyarakat lainnya. Karena dalam masyarakat adat ketika terjadi perselisihan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, maka masyarakat adat yang lain akan merasakan dampaknya.

5. Penentuan hari untuk mengumpulkan semua keluarga dari kedua belah pihak

ketika memang terjadi perceraian, maka mereka menentukan hari untuk mengumpulkan semua keluarga dari masing-masing pihak untuk memberitahukan bahwa mereka telah bercerai.

6. Sesebuah adat memberitahukan keputusan hasil mediasi

Tahap akhir ini merupakan tahap dalam proses penyelesaian sengketa secara musyawarah. Pada tahap ini juru penengah dalam hal ini sesebuah adat akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi perkara perceraian yang terjadi, maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Bila anjuran tersebut diterima oleh para pihak yang bersengketa, juru penengah akan menjadwalkan lagi musyawarah selanjutnya,

tetapi bila para pihak menolak untuk melakukan musyawarah lagi maka juru penengah menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan lewat jalur lain yang lebih formal atau jalur hukum.

Dalam perkumpulan keluarga di sini, yang memberitahukan bahwa hubungan perkawinan mereka telah putus adalah sesepuh adat. Karena pihak yang bercerai merasa malu kepada keluarganya. Selain itu juga sesepuh adat memberikan nasehat kepada semua keluarga bahwa meskipun ikatan perkawinan antara dua keluarga ini telah putus, namun jangan sampai memutuskan tali silaturahmi antar sesama.

Adapun proses penyelesaian perkara perceraian suku Osing di atas, tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dipaparkan oleh Syahrizal Abbas, yaitu adanya tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. ketiga jalan ini merupakan jalan yang ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.⁸⁵

Selain memiliki kesamaan dengan proses mediasi yang diterapkan di Pengadilan ternyata penyelesaian perkara perceraian suku Osing juga telah memenuhi kriteria dalam penyelesaian perkara pada hukum adat, seperti yang telah dipaparkan oleh Hilman Hadikusuma, yaitu:⁸⁶

Pertama, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediator yang

⁸⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, h. 36

⁸⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h.244-245

dipercayakan oleh para pihak, umumnya adalah tokoh adat atau tokoh ulama. Dalam sengketa keluarga, pihak yang pertama sekali membantu para pihak (suami isteri) adalah orang tua atau kerabat dari kedua belah pihak. Dalam sengketa rumah tangga, keterlibatan tokoh adat atau tokoh agama, bila keluarga suami atau isteri tidak mampu mencari jalan keluarnya. Hal ini juga ada kaitanya dengan aib keluarga, bila sengketa suami isteri diketahui pihak luar dari kerabat suami isteri.

Kedua, para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataannya dan mereka adalah orang-orang yang mampu menutup rapat-rapat rahasia di balik persengketaan yang terjadi di antara para pihak. Dalam masyarakat hukum adat, proses-proses pertemuan antara para pihak dengan mediator dilakukan pada malam hari di rumah tokoh adat, atau di rumah salah seorang kerabat mereka. Hal ini ditujukan agar selama proses mediasi ini tidak diketahui oleh masyarakat secara umum.

Ketiga, tokoh adat yang mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama, menceritakan latar belakang, penyebab sengketa, dan kemungkinan-kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa.

Keempat, tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu, atau melibatkan tokoh adat lain

yang independen setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk membantu mempercepat proses mediasi, sehingga kesepakatan-kesepakatan dapat cepat tercapai.

Kelima, bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar kesepakatan damai dapat terwujud. Bila kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dengan sejumlah tuntutan masing-masing yang mungkin dipenuhi, maka mediator dapat mengusulkan untuk menyusun pernyataan damai di depan para tokoh adat dan kerabat dari kedua belah pihak.

Keenam, bila kesediaan ini sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat, sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa dengan mediasi melalui jalur adat. Dengan demikian, maka keberakhiran proses mediasi dalam masyarakat hukum adat.

Tabel Ringkasan hasil analisis tahapan mediasi adat suku Osing di Desa kemiren dengan PERMA

Tahapan mediasi	Mediasi suku Osing di desa Kemiren	Mediasi berdasarkan PERMA
Pra Mediasi	<ul style="list-style-type: none"> • Para pihak sudah mempercayai sesepuh adatnya • Pihak yang menginginkan cerai mendatangkan paling tidak 3 orang dari pihak suami dan 3 orang dari pihak istri • Pihak yang menginginkan cerai meminta bantuan kepada sesepuh adat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan • Membangun kepercayaan diri • Menghubungi para pihak • Menggali dan memberikan informasi awal mediasi

	<ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan tempat dan waktu • Sesebuah adat menciptakan rasa damai bagi kedua belah pihak 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada masa depan • Menentukan siapa yang hadir • Menentukan tujuan pertemuan • Kesepakatan waktu dan tempat • Menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak
Pelaksanaan Mediasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan dari sesebuah adat • Presentasi atau pemaparan alasan & tujuan cerai dari pihak yang menginginkan cerai • Berdiskusi dengan keluarga kedua belah pihak • Sesebuah adat memberikan nasehat-nasehat kepada para pihak dan keluarganya • Sesebuah adat mencari solusi-solusi • Jika benar-benar bercerai maka menentukan hari untuk pertemuan semua keluarga untuk membacakan keputusan benar-benar bercerai 	<ul style="list-style-type: none"> • Sambutan pendahuluan mediator • Presentasi dan pemaparan kisah para pihak • Mengurutkan dan menjernihkan permasalahan • Berdiskusi dan bernegosiasi • Menciptakan opsi-opsi • Menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan • Mencatat dan merumuskan kembali keputusan
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Pembacaan keputusan bercerai di hadapan semua keluarga dari pihak suami dan istri • Sesebuah adat memberikan nasehat-nasehat untuk kedepannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembacaan keputusan dihadapan para pihak • Para pihak menjalankan hasil-hasil kesepakatan

D. Peran Tokoh Adat dalam Mediasi Perkara Perceraian Suku Osing di Desa Kemiren

Peran tokoh adat dalam mediasi perkara perceraian dalam hukum adat di desa kemiren. seperti yang telah disinggung di atas oleh bapak ketua adat, yaitu:⁸⁷

“dalam hal penyelesaian perkara perceraian, saya selaku ketua adat tidak memiliki peran sama sekali mbak, karena yang lebih berperan dalam penyelesaian perkara perceraian di sini adalah sesepuh adatnya. Sesepuh adat sudah dipercaya dan juga dihormati oleh masyarakat sini untuk membantu menyelesaikan masalah perceraian juga. Sesepuh adat ketika sudah duduk bersama dengan para pihak dan keluarga itu sesepuh mulai memberikan nasehat dan juga mencarikan solusi-solusi permasalahan yang mereka hadapi. Dan berhasil tidaknya proses penyelesaian tersebut tergantung hasil keputusan sesepuh. Sesepuh juga tidak pernah memaksa suatu perkawinan harus tetap utuh. Namun sesepuh selalu menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Jadi masyarakat sudah sangat percaya sepenuhnya kepada sesepuh adat. Jika sesepuh bilang tidak baik untuk bercerai, ya mereka akan mengupayakan untuk tidak bercerai”

Seperti itulah uraian wawancara yang diuraikan oleh Pak Pur sebagai ketua adat, bahwa beliau selama menjadi ketua adat di desa kemiren, beliau tidak memiliki peran dalam penyelesaian perkara perceraian, bukannya masyarakat tidak percaya kepada ketua adatnya, namun masyarakat di sini lebih menuakan sesepuh adat yang ada. Karena menurut masyarakat adat orang yang semakin tua umurnya, semakin banyak pula pengalamannya. Adapun pemaparan Pak Rohmat sendiri selaku sesepuh adat yang memiliki peran sepenuhnya dalam penyelesaian hukum adat, yaitu:⁸⁸

⁸⁷ Pur, wawancara (Kemiren, 13 Januari 2015)

⁸⁸ Rohmat, wawancara (Kemiren, 14 Januari 2015)

“neng masyarakat iku mulo ono pegatan, kerono kadong nak ono pegatan, iyane mare’aken nganggo coro kekeluargaan lan ugo njaluk tulung nang sesepuh adat kanggo nulungi ngedemaken masalahe. Isun dianggep sesepuh adat neng kenen wes sangang tahunan lebih. Dadi isun iki wes akeh ngatasi perkoro pegatan, tapi heng kabeh pegatan iku kudu pegatan temenan, isun dileng kahanan lan ugo alasane apuho njaluk pegatan, kadong alasane kuat lan kudud pegatan mongko isun yo kudu nuruti karepe, timbang ono salah siji hang kepaksan utowo dirugikaken. Tapi kadong alesane pegatan iku mung teko sak pihak, sedeng hang sijine heng gelem pegatan, mongko pegatane iku biso dibataaken. Akeh-akehe wong kene wes percoyo seru neng sesepuh adate. Dadi kadong sesepuhe muni heng apik nggo pegatan, wong iku ngusahakaken mane heng pegatan.”

Pemaparan pak Rohmat di atas sudah begitu jelas, bagaimana peran tokoh adat dalam hal penyelesaian perkara perceraian di desa Osing. Selanjutnya saya akan memaparkan peran tokoh adat menurut Ibu Nur dan Ibu Jumiah sebagai orang yang pernah dimediasi oleh sesepuh adat, yaitu:

Menurut Bu Nur:⁸⁹ *“isun pada saat itu di bantu menyelesaikan pegatan isun oleh Pak Rohmat sesepuh adat sini dan hang udah isun percayai bisa memberikan jalan bagi permasalahan isun. pak rohmat memberikan banyak nasehat kepada isun sesuai dengan kondisi isun pada saat itu yang ditinggal suami selama bertahun-tahun dan tidak pernah memberikan kabar sama sekali. Sehingga Pak Rohmat mencarikan jalan yang terbaik buat hubungan pekawinan isun. dalam pertemuan kedua dengan semua keluarga dari pihak isun dan pihak suami isun berkumpul dan masih dibantu oleh Pak Rohmat untuk menyampaikan hasil keputusan perceraian isun. maka Pak Rohmat juga memberikan nasehat-nasehat kepada keluarga isun dan juga keluarga suami isun. bahwa ketika dulu dua keluarga yang dipersatukan dengan baik-baik, maka berpisahny juga harus dengan cara yang baik.”*

Adapun pemaparan yang dipaparkan oleh Ibu Jumiah juga hampir sama dengan hasil wawancara yang dipaparkan oleh Ibu Nur di atas. Sesepuh adat memang

⁸⁹ Nur, wawancara (Kemiren, 16 Januari 2015)

memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara perceraian di desa kemiren. Bisa dibbilang semua keputusan berada ditangan sesepuh adat, karena masyarakat sudah sangat mempercayakan masalahnya kepada sesepuh adat. Dan sesepuh adapun tidak memaksakan suatu hubungan harus selamanya utuh, namun beliau selalu melihat dari alasan mengapa mereka bercerai dan bagaimana kondisi pada saat itu yang memang mengharuskan mereka untuk bercerai.

Keadaan masyarakat adat desa kemiren yang bersifat komunal sangat mementingkan peranan seorang ketua adat/sesepuh adat untuk mengkoordinir dan memotivasi masyarakat agar sesuai dengan ketentuan hukum. Sehingga pengertian hukum adat yang dimiliki kepala adat/sesepuh adat akan dapat memelihara, menjalankan, menyelesaikan tugas adat dan hukum adat yang telah dibebankan.

Masyarakat adat desa Kemiren dalam persekutuan hidup tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanya campur tangan dari para tokoh adat. Hal ini bermaksud sebagai wadah masyarakat menyandarkan diri bilamana terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat adat Desa Kemiren. Jika mereka terlibat masalah perceraian, maka semua anggota masyarakat menghormati dan mempercayai jabatan yang telah dipegang oleh sesepuh adat. Di Desa Kemiren ada dua golongan yang dianggap sesepuh adat, yaitu:

1. Orang tua yang sudah berpengalaman dalam segala hal, seperti pak Rohmat. Beliau memang sudah berpengalaman sejak dulu, karena beliau pernah menjadi modin perkawinan. Sehingga masyarakat merasa sudah sangat percaya kepada

pak rohmah, karena pak rohmah juga pernah menangani pernikahan, jadi beliau dianggap sudah ahli dalam masalah perkawinan.

2. Orang muda yang dituakan, yaitu seorang pemuda yang memiliki pendidikan yang baik dan dipercaya oleh masyarakat kalau pemuda itu memang benar-benar pandai dalam urusan perkawinan atau dalam segala bidang, baik dalam tataran norma agama, asusila, kesopanan dan adat. Maka pemuda ini dapat dikatakan sesepuh desa. Namun di desa kemiren masih jarang yang memakai sesepuh dari kalangan pemuda yang dituakan. Karena masyarakat adat masih mempercayai sesepuh yang memang benar-benar tua. Dan mungkin juga mereka lebih menghormati yang lebih tua. Jadi mendahulukan yang tua terlebih dahulu, kalau sudah tidak ada yang tua, maka barulah yang muda.

Adapun peran tokoh adat di Desa Kemiren antara lain yaitu:

- a. Sesepuh adat melakukan pendekatan-pendekatan kepada para pihak

Sesepuh adat yang sudah mendapat kepercayaan sepenuhnya sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan dengan menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perkaranya dengan tenang, dan bisa menceritakan penyebab-penyebabnya sehingga sesepuh bisa membantu mencari jalan keluar untuk mengakhiri perkaranya.

- b. Sesepuh adat dapat memperkuat dengan bahasa agama (nasehat agama) dan bahasa adat (petuah)

Bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka sesepuh adat dapat memperkuat dengan nasehat-nasehat agama dan petuah-petuah adat, agar kesepakatan damai dapat terwujud, bila kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dengan sejumlah tuntutan masing-masing yang mungkin dipenuhi, maka sesepuh adat dapat mengusulkan untuk menyusun pernyataan damai di depan para tokoh adat dan kerabat dari kedua belah pihak.

Peran mediator dalam hukum adat Osing memiliki peran yang sama dengan peran mediator yang dikatakan oleh Syahrizal Abbas, yaitu Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan.⁹⁰

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.⁹¹

Jadi peran mediator dalam adat Osing dengan peran mediator yang diatur dalam PERMA memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berperan penting dalam proses penyelesaian perkara. Mediator memiliki peran untuk mendamaikan para

⁹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, h.77

⁹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, h.78

pihak terlebih dahulu dengan memberikan nasehat-nasehat dan juga mencari solusi-solusi untuk permasalahan yang dihadapi para pihak agar tidak sampai terjadi perceraian.

Tabel hasil analisis Peran Mediator di Desa Kemiren dengan PERMA

Peran mediator adat Osing di Desa Kemiren	Peran mediator berdasarkan PERMA
Sesepuh adat menengahi para pihak	Mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar
Sesepuh adat memberikan nasehat agama dan juga petuah-petua	Bersifat netral
Tokoh adat mencari solusi-solusi	Membangun interaksi dan komunikasi positif
Membacakan hasil keputusan bercerai	Mencatat dan membacakan hasil kesepakatan mediasi

Tabel hasil analisis Dianggap sebagai mediator

Di Desa Kemiren	Berdasarkan PERMA
Orang tua yang dituakan karena sudah berpengalaman	Orang sudah memiliki sertifikat mediator
Orang muda yang dituakan karena ilmu dan pengalamannya yang luas	Hakim, ketika di pengadilan tersebut tidak ada mediator yang bersertifikat